

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ilmu waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagi setelah ia meninggal dunia<sup>1</sup>. Ilmu waris dalam agama Islam berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadist. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 7 di atas menjelaskan bahwa terdapat hak waris mewaris yang diterima oleh laki-laki atau perempuan yang diterimanya dari harta peninggalan baik ibu, bapak dan kerabatnya, yang mana pembagian warisan tersebut telah ditetapkan pembagiannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 11 menjelaskan tentang bagiannya, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Subchan Bashori, *Al-faraidh Hukum Waris* (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ<sup>ق</sup>  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن  
لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ ۙ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ ۙ<sup>ق</sup>  
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ  
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [ ١١ ]

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 11 ini menjelaskan tentang beberapa prinsip dasar dalam pembagian warisan bagi laki-laki ada bagian yang istimewa dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian yang istimewa dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik sedikit maupun banyak, yang diwajibkan berdasarkan perjanjian Allah SWT.

Hadis juga memberikan panduan yang lebih rinci tentang ilmu waris, termasuk aturan-aturan spesifik dan contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam *Shohih Muslim* karangan Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naysaburi, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ  
 بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَّانِدَ بِأَهْلِهَا فَمَا  
 تَرَكَتِ الْفَرَّانِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Telah mengabarkan kepada kami umayyah bin bistham al ‘aisy, telah mengabarkan kepada kami oleh zurai’i, telah mengabarkan kepada kami rauh bin qasim dari Abdullah bin Thaus dari ayahnya dari ibnu abbas dari rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata : berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat (H.R. Muslim)”<sup>2</sup>.

Di Indonesia, penerapan ilmu waris didasarkan pada hukum Islam sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum negara. Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waris sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB IV Pasal 35 ayat (2), berikut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, ilmu waris di Indonesia dijalankan oleh Pengadilan Agama dan diawasi oleh Kementerian Agama. Prosedur pembagian warisan ditinjau berdasarkan persyaratan agama

---

<sup>2</sup> Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naysaburi, *Shohih Muslim*, vol. 2 (Lebanon: Darul Kutub Al-ilmiah, 1971), 23.

Islam dan melibatkan hak-hak para ahli waris yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Namun, pada beberapa kondisi tertentu, masyarakat di Indonesia juga dapat melakukan pembagian warisan melalui wasiat atau perjanjian tertulis lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara waris yang merupakan salah satu hukum yang seringkali menjadi sumber perselisihan di masyarakat. Dalam menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama bertindak sebagai lembaga peradilan yang memegang kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam urusan harta waris menurut hukum Islam. Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembagian harta waris. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris. Sebagai contoh, di Indonesia peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris sesuai dengan hukum Islam. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa “ Dalam perkara perdata yang mengenai perkawinan dan perkara-perkara yang timbul dari padanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan putusan pengadilan”.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sumber hukum lainnya yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris adalah hukum waris Islam yang diambil dari Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Hukum waris Islam mengatur tata cara pembagian harta waris serta hak dan kewajiban para ahli waris. Pengadilan Agama menggunakan sumber hukum ini sebagai pedoman dalam proses mediasi, pembuktian, persidangan, dan putusan perkara waris. Selain itu, prinsip-prinsip hukum waris Islam juga digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam proses menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama bertindak sebagai lembaga yang independen dan netral. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima gugatan, mengadakan mediasi, mengumpulkan bukti, melakukan persidangan, dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Peran Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa waris ini memberikan jaminan atas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak waris para ahli waris sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengadilan Agama akan memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyelesaian

sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang membantu dalam melindungi hak-hak waris para pihak yang terlibat.

Dalam konteks global, peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris juga diakui dalam berbagai sistem hukum yang berlandaskan hukum Islam. Banyak negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki lembaga peradilan agama yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara waris sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks peradilan agama negara lain, pengaturan mengenai peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris juga dapat ditentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, sumber hukum yang mengatur peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris sangatlah penting dalam konteks penegakan hukum islam dan keadilan. Pengadilan Agama memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris memberikan kontribusi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris.

Ada perbedaan pendapat di kalangan fukaha terkait hukum kewarisan di Indonesia. Perbedaan ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu Mazhab Sunni

(Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dengan ajaran Hazairin. Dalam aturan kewarisan sunni, ahli waris terbagi menjadi tiga golongan yaitu *dzawi al furudh*, *ashahah* dan *dzawi al arham* sedangkan pembagian ahli waris ada tiga menurut Hazairin yaitu *dzawi as siham*, *dzawi al qorabah* dan *mawali*<sup>3</sup>. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, mayoritas mazhab menyatakan bahwa pembagian waris harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip keadilan dan persamaan hak antara jenis kelamin. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan keluarga dan menghindari pertikaian dalam proses pembagian waris. Aturan ini sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Pembagian waris dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap anggota keluarga menerima bagian yang layak sesuai dengan hubungan kekerabatan dan status mereka terutama yang paling dekat hubungan darahnya seperti anak<sup>4</sup>. Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerimanya terutama dalam pembagian harta warisan kecuali ada penyebab terhalangnya ia mendapatkan harta warisan. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya terlahir sempurna layaknya anak pada umumnya.

---

<sup>3</sup> Muchith A. Karim dan Pusat Litbang Kehidupan Beragama (Indonesia), ed., *Problematisa hukum kewarisan Islam kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 111–113.

<sup>4</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Dalam Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.), 119–21.

Namun, tidak semua anak terlahir sempurna, seperti bayi yang lahir dalam keadaan kembar siam. Kembar siam adalah kondisi di mana dua individu memiliki bagian tubuh yang terhubung atau saling menyatu pada saat lahir. Kondisi ini terjadi ketika pembelahan embrio tidak sepenuhnya terjadi selama perkembangan awal janin. Ada beberapa jenis kembar siam berdasarkan bagian tubuh yang terhubung<sup>5</sup>.

Kembar siam memiliki kondisi yang unik, dan kemampuan mereka untuk menjalani hidup yang normal dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sejauh mana mereka terhubung, jenis organ yang terbagi, dan apakah organ kritis, seperti jantung atau otak terlibat<sup>6</sup>. Dalam beberapa kasus, pemisahan bedah mungkin menjadi pilihan untuk memisahkan bayi kembar siam. Namun, pemisahan bedah seperti itu merupakan prosedur medis yang kompleks dan memiliki risiko yang tinggi. Keputusan untuk melakukan pemisahan bedah biasanya melibatkan tim medis dan melibatkan sejumlah faktor, termasuk kualitas hidup yang mungkin akan dialaminya setelah pemisahan<sup>7</sup>. Meskipun banyak kembar siam dapat menjalani hidup yang sehat dan relatif normal dengan kondisi mereka, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan, seperti perawatan medis jangka panjang, rehabilitasi, dan

---

<sup>5</sup> Arie Utariani, *Anestesi dan Aspek Lain Pada Pembedahan Kembar Siam* (Surabaya-Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 5.

<sup>6</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Keberhasilan Dunia Kedokteran Memisahkan Kembar Siam Dempet* (Jakarta: Tempo Publishing, 2021), 12–17.

<sup>7</sup> Utariani, *Anestesi dan Aspek Lain Pada Pembedahan Kembar Siam*, 20.

perawatan khusus. Banyak faktor individual dan situasional yang mempengaruhi kemampuan kembar siam untuk menjalani hidup yang normal. Oleh karena itu, setiap kasus kembar siam harus dievaluasi secara individu dan mendapat perhatian medis yang cermat.

Dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagian kedua Pasal 21 menjelaskan tentang negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa terkecuali, salah satu jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah adalah setiap anak harus memiliki identitas yang diberikan orang tua nya sejak ia lahir dalam akta kelahiran agar negara dapat menjamin dan bertanggung jawab akan perlindungannya sebagaimana yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2002 Bab V Pasal 27. Dalam ajaran Islam juga menjamin hak asasi anak dalam mendapatkan haknya seperti pada perkara waris yang telah jelas mengatur bagian-bagian waris yang didapatkan oleh anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi dalam pembagian harta warisan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama atau status sosial. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Kewarisan di Indonesia, mengatur ketentuan mengenai harta warisan, hak-hak waris yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks hak asasi manusia

undang-undang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang sama dalam menerima bagian warisan.

Status hukum kembar siam di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada kasus dan interpretasi hukum yang diterapkan. Biasanya, mereka dianggap sebagai dua individu yang terpisah secara hukum, masing-masing memiliki hak individu dan identitasnya sendiri<sup>8</sup>. Bagian tubuh yang terhubung mungkin memerlukan penilaian khusus dalam proses administrasi, seperti penerbitan dokumen identitas. Dalam beberapa kasus, komite medis dan otoritas hukum dapat terlibat dalam menentukan status hukum dan hak-hak anak kembar siam.

Pengadilan Agama memiliki peranan penting dalam memutuskan perkara kewarisan kembar siam, dan menentukan status hukum kembar siam dalam hak warisnya. Apakah status hukumnya dianggap menjadi satu individu atau dua individu, agar hak yang didapatkannya sesuai dengan statusnya. Status kembar siam ini tentunya berkaitan dengan hak ia dalam mendapatkan harta warisan, dan ketika menjadi pewaris. Jika statusnya sebagai kembar siam masih dipertanyakan maka sulit untuk menentukan bagian harta waris yang didapatkannya atau harta yang ditinggalkannya.

Kewarisan kembar siam berbeda dengan dengan kewarisan biasa yang sudah jelas diatur didalam nash, hukum islam, hukum negara dan lainnya karena kewarisan kembar siam memerlukan proses ijtihad oleh beberapa ahli

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Hukum pencatatan sipil*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 123–124.

hukum salah satunya hakim. Dalam proses ijtihad ini seorang hakim tentu menimbang dalam berbagai aspek untuk menentukan status kembar siam ini apakah dihukumi sebagai satu individu atau dua individu yang berbeda, ada yang menimbang dengan melihat jumlah kelaminnya, jika kembar siam memiliki satu kelamin saja maka status nya itu di anggap sebagai satu individu walaupun memiliki dua kepala, begitu juga sebaliknya jika dia mempunyai dua kelamin maka statusnya dianggap sebagai dua individu yang berbeda walaupun mempunyai satu kepala.<sup>9</sup> Menurut pendapat ulama Ustadz H. Sulikan Sariyun, Lc. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, dengan menimbang dalam ilmu medis untuk kembar siam tunggal apabila memungkinkan untuk dilakukannya proses pembedahan maka status hukumnya dianggap sebagai dua individu yang berbeda jika keduanya laki-laki maka hak warisnya satu bagian untuk masing-masing individu, jika hanya satu badan dan tidak memungkinkan dilakukannya pembedahan maka status hukumnya di anggap sebagai satu individu saja walaupun mempunyai dua kepala dan mendapatkan satu bagian saja dalam hak warisnya.

Di Indonesia hingga saat ini belum ada regulasi atau ketentuan yang khusus mengatur masalah kewarisan kembar siam secara rinci. Hal ini dapat menjadi permasalahan karena kasus kewarisan kembar siam membutuhkan pertimbangan khusus yang tidak sama dengan kasus kewarisan biasa. Dalam

---

<sup>9</sup> Observasi ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Banjarmasin, Wawancara dengan Hakim Muda dan Hakim Pembina Utama Madya pada tanggal 23 Januari 2024.

konteks hukum islam, prinsip waris diatur secara rinci dalam Al-qur'an Hadits, Ijma', dan Qiyas. Namun, ketika berhadapan dengan kasus khusus seperti kewarisan kembar siam, terdapat interpretasi hukum yang dapat membingungkan. Sebagai contoh, pembagian harta warisan antara kembar siam bisa menjadi kompleks karena kedua individu tersebut memiliki tubuh yang terkoneksi atau terhubung tetapi merupakan individu yang berbeda.

Pada dasarnya untuk kembar siam, maka status hukumnya adalah dianggap satu individu jika otak atau kepalanya satu dan anusnya satu, tapi jika kembar siam tersebut memiliki dua otak atau kepala dan dua anus, maka status hukumnya adalah dianggap dua individu sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada atsar dari Sayyidina Ali yang menyatakan bahwa terdapat dua tinjauan dalam hal ini. Pertama, ditinjau dari keadaan tidurnya. Apabila keduanya terbangun secara bersamaan, maka mereka dihukumi satu orang. Dan bila sebaliknya, maka dua orang. Kedua, ditinjau dari keadaan saat makan dan minum. Apabila keduanya buang air dalam waktu yang bersamaan, maka satu orang. Dan apabila sebaliknya, maka dua orang. Berdasar keterangan ini, maka kembar siam di anggap dua orang bila keduanya sama-sama memiliki kehendak yang berbeda yang ditandai dengan perbedaan kebutuhan keduanya., Demikian juga pendapat ulama' Shāfi'iyyah yang menyatakan bahwa bila kembar siam tersebut sama-sama memiliki anggota badan yang lengkap layaknya orang normal maka hukumnya adalah dua orang. Bahkan bila salahsatu atau keduanya memiliki kekurangan pada anggota badan

tetapi masing-masing mereka memiliki pemikiran dan kehendak sendiri maka tetap dihukumi dua orang, bila sebaliknya maka satu orang. Adapun bagian nya dalam mendapatkan hak waris jika ia dianggap satu individu maka satu bagian untuknya dan jika dianggap dua individu maka masing-masing mendapatkan satu bagian artinya dalam penentuan kewarisan, maka bagiannya akan sesuai dengan penentuan individu dan jenis kelaminnya.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat inilah yang kemudian menjadi pendapat umum bahwa selama kembar siam tersebut memiliki dua pemikiran dan kehendak yang berbeda, maka dianggap dua orang. Dan bagi mereka berlaku hukum sebagaimana orang normal.

Oleh karena itu, penting untuk mengambil bahasan mengenai kewarisan kembar siam. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan pedoman yang jelas bagi penyelesaian kasus khusus ini. Diperlukan penelitian mendalam untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan ajaran agama serta hukum negara. Kajian mengenai kewarisan kembar siam ini perlu penelitian yang cermat dan kolaborasi antar ahli hukum, agama dan ahli medis diperlukan untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta ajaran agama.

Adapun Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pendapat hakim di Pengadilan Agama Martapura kelas 1B tentang status hukum yang dihukumkan kepada kembar siam dan bagaimana kewarisan kembar siam sesuai

---

<sup>10</sup> Observasi ke Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B, Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B (Hikmah, S. Ag., M. Sy.) pada tanggal 17 April 2024.

dengan klasifikasi kembar siam sebagai satu individu atau dua individu dalam hak nya mendapatkan waris maupun kewajibannya sebagai pewaris dalam kewarisan, sesuai dengan status hukum dan jenis kelaminnya. Dari uraian yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti kajian ini dengan judul **“Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Status Hukum Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B?
2. Bagaimana Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Status Hukum Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.
2. Untuk Mengetahui Kewarisan Kembar Siam Menurut Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat di masa sekarang ataupun di masa mendatang, serta hasil penelitian ini nantinya bisa di gunakan sebagai berikut :

1. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan juga bagi orang lain di bidang ilmu keislaman lebih khusus lagi di bidang hukum keluarga Islam (Akhwal asy syakhsiyah).
2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang mendalam.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar menghindari kesalah pahaman tentang apa yang dimaksud oleh peneliti dalam membangun kata judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian ini, adapun yang perlu peneliti jelaskan yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kembar Siam**

Kembar siam adalah kondisi di mana dua individu memiliki bagian organ tubuh yang terhubung atau saling menyatu pada saat lahir ada yang di anggap sebagai satu individu ada yang di anggap sebagai dua individu tergantung jenis kembar siam nya.

## 2. Status Hukum

Status hukum adalah pertimbangan para ahli hukum dalam menentukan status yang dihukumkan kepada kembar siam sebagai satu individu atau dua individu pada perkara apapun terkhusus dalam perkara kewarisan untuk menentukan hak dan bagian warisnya karena setiap individu memiliki hak dan akses yang setara terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum meliputi hak dan tanggung jawabnya.

## 3. Kewarisan

Kewarisan merupakan bentuk ungkapan pada pelaksanaan pembagian harta waris yaitu *Al-Irts/Irtsan* dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mashdar* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka<sup>11</sup>. Perpindahan harta milik ini merupakan salah satu proses yang menjadi anjuran yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas kepada ahli waris dan telah ditentukan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris tersebut. Dalam kewarisan ini ada hubungan timbal balik, baik sebagai pewaris atau sebagai mewaris.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan

---

<sup>11</sup> Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Dalam Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 23.

penelitian lain. Berdasarkan yang telah dibandingkan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun substansinya memiliki perbedaan.

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Salma Nur Sa'idah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Pendapat Al-Sharbiny Tentang Bagian Waris *Croniopagus*". Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana pendapat Al-Syarbiny tentang bagian waris anak kembar siam jenis *croniopagus* dengan analisis maqasid al-shari'ah dengan teknik *literature study* yaitu penelaahan terhadap buku-buku, kitab, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan di analisis<sup>12</sup>.

*Kedua*, Tesis yang disusun oleh Silvi Anggajuni Samodro dari universitas Airlangga Surabaya dengan judul "Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet (*conjoined twins*)". Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang bagaimana status anak kembar siam Dempet dan cara notaris membuat akta SKW pada anak kembar siam Dempet yang tidak mempunyai jari tangan dan jari kaki yang lengkap, barulah notaris membutuhkan penetapan pengadilan sebagai jalan keluarnya, kemudian timbul lah status hukum anak kembar siam Dempet itu

---

<sup>12</sup> Salma Nur Sa'idah, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pendapat Al-Sharbiny Tentang Bagian Waris *Croniopagus*," *Digital Library of UIN Sunan Ampel*, 2019.

apakah di kategorikan satu orang atau dua orang. Perbedaan yang lainnya adalah seperti tempat penelitian dan instansi dari informan<sup>13</sup>.

*Ketiga*, Jurnal hukum Islam *Asy-Syari'ah* yang di susun oleh Muhammad Alwi Al Maliki dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Achmad Adharul Ja'fari dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Asep Saepudin Jahar dari Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kritik *Fath Al-Dhari'ah* Terhadap Fatwa *Majma' Al- Buhut Al- Islamiyyah Bi Al- Azhar* Tentang Larangan Perkawinan Kembar Siam Tipe *Croniopagus*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang fatwa yang berbicara tentang larangan perkawinan kembar siam secara mutlak tidak sah karena dianggap sama dengan mengumpulkan dua saudara dalam satu akad sehingga timbul larangan tentang perkawinan ini, mereka menganalisis bahwa tidak semua kembar siam terhalang dalam melaksanakan perkawinan, salahsatunya kembar siam jenis *Croniopagus* karena jenis ini hanya mengalami keterlekatan di area tulang tengkorak saja dan mereka masih bisa dipisah, adapun persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu membahas tentang bagaimana status anak kembar siam yang di hukumi satu orang dan mana yang di hukumi dua orang namun pada kasus kewarisan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Silvi Anggajuni Samodro, “*Hak Waris Bagi Anak Kembar siam Dempet (conjoined twins)*,” *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, t.t., <https://repository.unair.ac.id/39109/1/gdlhub-gdl-s2-2014-samodrosil-34236-5.abstr-k.pdf>.

<sup>14</sup> Muhammad Alwi Al Maliki, Achmad Adharul Ja'fari, dan Asep Saepudin Jahar, “*Kritik Fath Al-Dhari'ah Terhadap Fatwa Majma' Al- Buhut Al- Islamiyyah Bi Al- Azhar Tentang Larangan*

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adawiyah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “*Al-Daruriyyat al-Khams* Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam”. Dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang *Al-Daruriyyat al-Khams* merupakan lima pokok yang harus dijaga dan dilindungi demi kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan dan dari landasan ini peneliti menentukan tindakan pembedahan bayi kembar siam itu kepada lima hukum yaitu : Mubah, Wajib, Makruh, Sunnah, dan Haram. Adapun hubungannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang jenis kembar siam yang masih bisa di pisah dan di hukumi dua orang atau tidak bisa dipisah dan di hukumi satu orang, dan perbedaannya adalah tentang landasan hukum sedangkan penelitian ini tentang bagian yang di dapatkan anak kembar siam yang di hukumi satu orang dan yang di hukumi dua orang<sup>15</sup>.

---

*Perkawinan Kembar Siam (Studi Kembar Siam Tipe Croniopagus),*” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 9 (2023), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.1011>.

<sup>15</sup> Rabiatul Adawiyah, “*Al-Daruriyyat al-Khams* Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam,” 2017.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.